



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0019 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Informasi Publik, perlu diatur pelaksanaan penyediaan layanan Informasi Publik secara cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan...

6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2026.
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0019 TAHUN 2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2026

**DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN/ RAHASIA
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2026**

No	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data Pribadi Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2.	Data Rincian Kontrak Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
3.	Berita Acara dan Penjatuhan Hukuman Disiplin	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

No	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
4.	SK Kepegawaian	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
5.	Kartu Identitas Istri/Suami Sah dari Aparatur Sipil Negara, dan Kartu Identitas Pegawai	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
6.	Data Keluarga Pegawai	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
7.	Laporan Keuangan Yang Belum Diaudit	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi dokumen pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
8.	Data Pribadi Masyarakat	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	Melindungi data dan informasi pribadi masyarakat	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

No	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
		Keterbukaan Informasi Publik	informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.		
9.	Data tertentu Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi masyarakat	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0019 TAHUN 2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2026

MATRIKS UJI KONSEKUENSI

Informasi yang Diuji: Data Pribadi Pegawai, (Rincian Kontrak Pegawai, SK Kepegawaian, Keluarga Pegawai, Kartu Identitas Isteri/Suami) Berita Acara dan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Laporan Keuangan, Data Pribadi Masyarakat, Data tertentu.

No	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)	YA	Dokumen Investigasi Internal harus ditutup agar tidak mengganggu proses pemeriksaan
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP (mengungkapkan Identitas Informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)	YA	Data pelapor/saksi tidak boleh dibuka untuk melindungi keselamatan dan privasi
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 3 UU KIP (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional)	TIDAK	Tidak relevan di Tingkat Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
4	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 4 UU KIP (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya)	YA	Informasi tertentu dapat membahayakan aparat jika dibuka

No	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
5	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 5 UU KIP (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum)	YA	Informasi tertentu dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/ atau prasarana
6	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf b UU KIP (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	YA	Informasi tertentu dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
7	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 1 UU KIP (informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan penilaian sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri)	TIDAK	Tidak relevan di Tingkat Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
8	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 2 UU KIP (dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik, dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi)	TIDAK	Tidak relevan di Tingkat Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
9	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 3 UU KIP (jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam	TIDAK	Tidak relevan di Tingkat Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

No	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
	penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya)		
10	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 4 UU KIP (gambar dan data tentang situasi dan keadaan pengakhiran dan/ atau instalasi militer)	TIDAK	Tidak relevan di Tingkat Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
11	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 5 UU KIP (data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/ atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia)	TIDAK	Tidak relevan di Tingkat Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
12	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 6 UU KIP (sistem persandian negara)	TIDAK	Tidak relevan di Tingkat Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
13	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 7 UU KIP (sistem persandian negara)	TIDAK	Tidak relevan di Tingkat Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
14	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf d UU KIP (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia)	TIDAK	Tidak relevan di Tingkat Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

No	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
15	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 1 UU KIP (rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham, dan aset vital milik negara)	TIDAK	Tidak relevan di Tingkat Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
16	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 2 UU KIP (rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan)	TIDAK	Tidak relevan di Tingkat Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
17	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 3 UU KIP (rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara daerah lainnya)	TIDAK	Tidak relevan di Tingkat Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
18	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 4 UU KIP (rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti)	TIDAK	Tidak relevan di Tingkat Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
19	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 5 UU KIP (rencana awal investasi asing)	TIDAK	Tidak relevan di Tingkat Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
20	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP (proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya)	TIDAK	Tidak relevan di Tingkat Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
21	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 7 UU KIP (hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang)	TIDAK	Tidak relevan di Tingkat Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

No	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
22	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 1 UU KIP (posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional)	TIDAK	Tidak relevan di Tingkat Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
23	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 2 UU KIP (korespondensi diplomatik antarnegara)	TIDAK	Tidak relevan di Tingkat Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
24	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 3 UU KIP (sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional)	TIDAK	Tidak relevan di Tingkat Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
25	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 4 UU KIP (perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri)	TIDAK	Tidak relevan di Tingkat Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
26	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf g UU KIP (informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemuan terakhir ataupun wasiat seseorang)	YA	Dokumen pribadi pegawai tidak boleh dibuka
27	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 1 UU KIP (riwayat dan kondisi anggota keluarga)	YA	Data pribadi pegawai harus ditutup untuk melindungi privasi
28	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 2 UU KIP (riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	YA	Data pribadi pegawai harus ditutup untuk melindungi privasi

No	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
29	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP (kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang)	YA	Data pribadi pegawai harus ditutup untuk melindungi privasi
30	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang)	YA	Data pribadi pegawai harus ditutup untuk melindungi privasi
31	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 5 UU KIP (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal)	YA	Data pribadi pegawai harus ditutup untuk melindungi privasi
32	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf i UU KIP (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atau putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	YA	Data pribadi pegawai harus ditutup untuk melindungi privasi
	Jika ada satu atau lebih jawaban ya, maka tidak perlu untuk uji konsekuensi. Dengan demikian informasi yang dimaksud merupakan Informasi yang Dikecualikan (Tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	YA	Surat Internal Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara terkait rahasia jabatan
Jika semua jawaban adalah Tidak, maka dilanjutkan dengan mengisi bagian B			
NO	A. INDIKATOR KONSEKUENSI TERTIMBANG	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 Ayat (3) huruf d UU KIP (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan)	YA	Surat Internal Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara terkait pelayanan publik

No	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 Ayat (3) huruf e UU KIP (informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan)	YA	Informasi yang belum terdokumentasi tidak bisa diberikan ke publik
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU lainnya menurut Pasal 17 huruf j UU KIP. Jika ya, sebutkan	TIDAK	Tidak relevan di Tingkat Sekretariat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,





CAMAT KECAMATAN PENJARINGAN

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PENJARINGAN

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI DI LINGKUNGAN KECAMATAN
PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN PENJARINGAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Camat Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

14. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan;
15. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PENJARINGAN TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI DI LINGKUNGAN KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
KESATU	:	Menetapkan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara yang terdiri dari: 1. Daftar Informasi Publik (DIP); 2. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 3. Informasi publik yang tersedia setiap saat; 4. Informasi yang dikecualikan.
KEDUA	:	Klasifikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh setiap pegawai di Lingkungan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara
KETIGA	:	Keputusan Camat Kecamatan Penjaringan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2026

Camat Kecamatan Penjaringan,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta;

2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

A. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Profil	a.Profil Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara b.Struktur Organisasi c.Daftar Pejabat Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara d.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
2.	Ringkasan Program dan Kegiatan	a.Ringkasan DPA Kecamatan Penjaringan b.Penanggung Jawab Program c.Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan d.Indikator RKPD dan RPJMD e.Rencana Pengadaan Barang dan Jasa
3.	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan yang telah diaudit
4.	Hak dan Tata Cara dalam Memperoleh Infomasi Publik, Tata Cara Pengajuan Keberatan, serta Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Informasi tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kecamatan Penjaringan
5.	Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran	a. Tata Cara Penanganan Pengaduan dari Masyarakat b. Tindak Lanjut terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat

B. INFORMASI PUBLIK YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Daftar Informasi Publik (DIP)	Informasi Publik Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara melalui media sosial Kecamatan Penjaringan
2.	Peraturan dan Keputusan	Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Tugas Kecamatan
3.	Kepegawaian	Rekapitulasi data pegawai Kecamatan Penjaringan
4.	Identitas Pembuat Aduan	Rekapitulasi Data Pembuat Aduan terhadap Layanan Publik di Kecamatan Penjaringan

C. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO.	KELOMPOK INFORMASI	ALASAN DIKECUALIKAN
1.	Data Pribadi	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.	Data Rincian Kontrak PJLP	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3.	Berita Acara dan Penjatuhan Hukuman Disiplin	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4.	SK Kepegawaian	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5.	Kartu Identitas Isteri/Suami Sah dari Pegawai dan Kartu Identitas Pegawai	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6.	Data Keluarga Pegawai	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7.	Laporan Keuangan	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
8.	Laporan Rapat	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
9.	Dokumen Notulen/Nota Dinas Hasil Rapat Internal (termasuk lampiran/bukti dukung)	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
10.	Berita Acara	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
11.	Surat Peringatan/Teguran	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
12.	Dokumen yang berkaitan dengan Keuangan	Pasal 17 Huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Camat Kecamatan Penjaringan,

